

- TRIALS  
- SUMPAH POCONG

KK  
KKB  
347.075  
Hen  
m



LAPORAN PENELITIAN  
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2003

**MAKNA SUMPAH POCONG SEBAGAI UPAYA  
PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT  
MADURA: STUDI KASUS DI MASJID MADEGAN  
DESA POLOGAN, SAMPANG MADURA**



\*017604141\*

Peneliti:

Lucy Dyah Hendrati, S.Sos.,M.Kes.  
Sri Endah Kinasih, S.Sos.,M.Si.



017604141

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai Oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2003  
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4624/J03/PG/2003  
Tanggal 13 Juni 2003  
Nomor Urut 35

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Nopember, 2003**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**LEMBAGA PENELITIAN**


- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional         | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional             | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      | 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi                 |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga                   |  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)   | 8. Puslit Bioenergi                   |  |


Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

1. Judul Penelitian : Makna Sumpah Pocong Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Masjid Madegan Desa Polagan, Sampang Madura)
- a. Macam Penelitian : Pengembangan  
b. Kategori Penelitian : Survey
2. Kepala Proyek Penelitian  
a. Nama lengkap Dan Gelar : Lucy Dyah Henrawati S.Sos, M.Kes  
b. Jenis Kelamin : Wanita  
c. Pangkat/Golongan/NIP : III A/132 133 956  
d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli Madya  
e. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
f. Universitas : Universitas Airlangga  
g. Bidang Ilmu yang Diteliti : Antropologi
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 (Dua) Orang
4. Lokasi Penelitian : Desa Polagan, Kec. Sampang Kab. Sampang Madura Jawa Timur
5. Kerjasama dengan Institusi Lain  
a. Nama Instansi : -  
b. Alamat : -
6. Masa Penelitian : 6 bulan (Sejak Penelitian Diterima)
7. Biaya yang Diperlukan : Rp 3.500.000,-  
(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
8. Seminar Hasil Penelitian  
a. Dilaksanakan Tanggal  
b. Hasil Penelitian  Baik Sekali  Baik  
 Sedang  Kurang

Surabaya, 1 Nopember 2003

Mengetahui/Mengesahkan  
a.n. Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian



  
Prof. Dr.H. Sarmanu, M.S.  
NIP 130 701 125

## RINGKASAN HASIL PENELITIAN

MAKNA SUMPAH POCONG SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT MADURA (Studi Kasus di Masjid Madegan Desa Polagan Sampang-Madura) (Lucy Dyah Hendrawati, Sri Endah Kinasih, 2003, 50 halaman)

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan dan menganalisis permasalahan : (1) Bagaimana proses pelaksanaan sumpah pocong. Termasuk dalam penelitian ini akan dilihat persengketaan macam apa sehingga terjadi sumpah pocong dan mengapa para pihak yang bersengketa melakukan sumpah pocong ; (2) Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi masih berlakunya sumpah pocong di masyarakat Madura dan (3) Bagaimana makna sumpah pocong dalam budaya masyarakat Madura.

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Mendeskripsikan proses pelaksanaan sumpah pocong Termasuk dalam hal ini meliputi macam-macam sengketa sehingga terjadi pelaksanaan sumpah pocong dan mengetahui pihak-pihak yang bersengketa sampai melakukan sumpah pocong ; (2) Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi masih berlakunya sumpah pocong di masyarakat Madura dan dan (3) Memahami makna sumpah pocong dalam budaya masyarakat Madura.

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Ada beberapa tahap yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) penentuan Lokasi Penelitian : lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* di masjid Madegan desa Polagan Sampang-Madura dengan pertimbangan bahwa masjid Madegan dipercaya oleh masyarakat Madura sebagai masjid yang “ampuh” untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu yang tidak begitu lama, untuk menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Selain itu, di luar masyarakat Madura pun juga melakukan sumpah pocong di masjid Madegan. (2) Pengumpulan Data : (a) yang meliputi pengamatan atau *observation* ; dan (b) wawancara mendalam atau *indepth interview*. (3) Informan : adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang permasalahan yang diteliti, teknik yang ke (4) adalah Analisa Data : Teknik analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari pengamatan terlibat, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi berdasarkan tema (untuk menentukan judul per bab) dan sub-sub tema (untuk memasukkan data lapangan ke sub-sub bab). Setelah pengklasifikasian dan pengidentifikasian, akan dibuat interpretasi dengan memberikan makna pada tema dan sub tema serta untuk mencari hubungan antar data. Dasar dari kegiatan interpretasi ini dilengkapi dengan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan antropologi hukum dan kognitif. Artinya, konsep-konsep dan teori-teori diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Hal ini menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan yang lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Ada beberapa factor yang melatar belakangi masih berlakunya sumpah pocong di masyarakat madura, antara lain : a. Berdasarkan sejarah masjid Madegan, sumpah pocong sudah dilakukan sejak Ratu Ibu masih hidup, sehingga sumpah pocong ini merupakan tradisi penyelesaian sengketa secara turun temurun sampai saat ini : b. Masalah masalah yang muncul diselesaikan dengan sumpah pocong lebih mengarah pada tuduhan, sehingga dalam

kasus-kasus yang ada tidak cukup bukti dan saksi jika diproses melalui jalur peradilan ; c. Alasan bagi para pihak yang bersengketa memilih sumpah pocong sebagai penyelesaian sengketa, dikarenakan proses pelaksanaan sumpah pocong tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya dan lebih memenuhi rasa keadilan bagi mereka dibandingkan melalui jalur peradilan. (2) Masalah yang diselesaikan melalui sumpah pocong selalu didukung kerabatnya dimana pihak yang bersengketa berada dalam kondisi permusuhan. Dalam hal ini, bukan hanya masalah perorangan tetapi juga masalah kerabat atau juga bisa dikatakan antar pemukiman karena pemukiman di Madura biasanya didasarkan pengelompokan rumah atas hubungan kekerabatan. (3) Pada proses sumpah pocong, para pendukung kebudayaan yang berupa perilaku dan benda-benda yang digunakan untuk sumpah pocong ermuatan makna, yaitu konsekuensi dari orang yang bersalah akan mendapatkan hukuman dari Tuhan berupa kematian yang suci, artinya kematian yang dikehendaki oleh Tuhannya seperti disimbolkan dengan ayam putih. (4) Makna sumpah pocong dalam budaya Madura lebih berkaitan harga diri, harkat dan martabat serta perasaan malu. Dengan adanya sumpah pocong akan membawa keharmonisan alam kehidupan sosial. (5) Dampak setelah sumpah pocong, disatu sisi adanya ketentraman dalam masyarakat, disisi lain adanya pengucilan dari masyarakat dan dijauhkan dalam masalah perjodohan.

Penelitian ini merupakan sumbangan konkrit untuk tokoh agama dan aparat desa untuk meninjau kembali pelaksanaan sumpah pocong. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa individu-individu yang melakukan sumpah pocong di masjid Madegan desa Polagan Sampang-Madura, hanyalah berupa tuduhan tetapi tidak adanya pembuktian dan saksi. Oleh sebab itu perlunya sosialisasi melalui kyai dikarenakan kyai dianggap masyarakat Madura sebagai panutan dalam segala bentuk perubahan perilaku. Sosialisasinya dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan, supaya dapat diketahui kebenaran dan keadilan karena Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, bagi pihak yang bersengketa perlunya segala bentuk perjanjian, hutang piutang dan warisan selalu menggunakan tanda bukti sehingga kalau terjadi pelanggaran dapat diselesaikan secara hukum.

## SUMMARY

THE MEANING OF SUMPAAH POCONG AS CONFLICT RESOLUTION IN MADURA (Case Study in Masjid Madegan Desa Polagan Sampang Madura) (Lucy Dyah Hendrawati, Sri Endah Kinasih, 2003, 50 pages)

This research aims to uncover and analysis the following problems (1) How does the execution process of sumpah pocong. It includes kinds of conflict and reason behind the execution ; (2) Factors behind the existence of sumpah pocong in Madura society and : (3) What is the meaning of sumpah pocong in Madura society's culture.

This research tries to find (1) the execution process of sumpah pocong. It includes kinds of conflict and reason behind the execution ; (2) Factors behind the existence of sumpah pocong in Madura society and : (3) The meaning of sumpah pocong in Madura society's culture.

In order to gather empirical data and information, this research uses descriptive type of research and qualitative approach. There are several atages include in this research which are : (1) Select research location in masjid Madegan desa Polagan Sampang Madura -- is proposively selected. (2) Collect data, includes : observation and indepth interview. (3) Seek informant (4) Data analysis and interpretation. Concepts, law-cognition anthropology theories were added to this interpretation to compare and connect a set of data.

This research reveals that (1) the are factors behind the execution for sumpah pocong such as : sumpah pocong is part of the tradition for conflict resolution ; problems resolved through aumpah pocong are tend to be accusation, as there is insufficient witness and evidence to be brought to the court of law ; reason to conduct sumpah pocong are mainly related to time, money effiency. (2)Parties' problems solved through sumpah pocong usually supported by their relatives as conflict is always family's matter and not personal. (3) The process of sumpah pocong is usually done through the use of particular meaningful behaviour and things. It is the symbol of sacred death as punishment from God. (4) The meaning of sumpah pocong is related to pride, dignity and shame. (5) Harmony is the effect of sumpah pocong, yet on the other hand there are part of the society that have to be isolated.



This study is of significance to the religious leaders and village apparatuses to evaluate its execution. Socialization to use law as conflict resolution is needed through ulama

(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, No Kontrak 4624/JO3/PG/2003 Tanggal : 13 Juni 2003 Dik Suplemen Universitas Airlangga)

## KATA PENGANTAR

Sumpah pocong merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Sumpah pocong sebagai jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang tidak dapat atau terlalu lama prosesnya untuk diselesaikan secara hukum. Meskipun sumpah pocong ini tidak dibenarkan dalam peradilan di Indonesia, namun sumpah pocong ini bagi masyarakat Madura dianggap paling efektif dalam menyelesaikan sengketa. Dalam rangka untuk memahami permasalahan tersebut, peneliti mempunyai rasa ingin tahu untuk mengangkat persoalan Makna Sumpah Pocong Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Madura dengan menggunakan analisis antropologi hukum dan kognitif.

Akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada informan-informan yang telah memberikan informasinya kepada peneliti serta kepada kepala desa Polagan yang memberikan fasilitas berupa penginapan kepada peneliti.

Selain itu peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S selaku ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.

Walaupun hasil ini jauh dari kesempurnaan, tetapi peneliti yakin bahwa laporan ini akan memberikan sumbangan akademik bagi pendidikan maupun bagi para pembuat kebijakan. Di akhir kata, semua saran ataupun kritik dari berbagai pihak dengan senang hati dan segenap kerendahan hati, peneliti akan memperbaiki laporan ini.

Surabaya, Nopember 2003

Peneliti

Lucy Dyah Hendrawati

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang Masalah .....	1
I.2. Perumusan Masalah .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	11
III.1. Tujuan Penelitian .....	11
III.2. Manfaat Penelitian .....	11
BAB IV METODE PENELITIAN .....	12
IV.1. Penentuan Lokasi Penelitian .....	12
IV.2. Pengumpulan Data .....	13
IV.3. Informan .....	14
IV.4. Analisa Data .....	14
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	16
V.1. Gambaran Umum Kondisi Sosial Budaya Desa Polagan Sampang Madura .....	16
V.1.1. Sejarah Masjid Madegan .....	16
V.1.2. Letak dan Keadaan Alam .....	18
V.1.3. Pemukiman .....	21
V.1.4. Demografi .....	23
V.1.5. Pendidikan .....	24
V.1.6. Keagamaan .....	26
V.2. Kasus-Kasus Sumpah Pocong dan Sengketanya .....	29
V.2.1. Tuduhan Santet .....	29
V.2.2. Masalah Bisnis dan Utang Piutang .....	30
V.2.3. Tuduhan Perselingkuhan .....	31
V.2.4. Hamil di Luar Nikah .....	32
V.2.5. Tuduhan Mencuri .....	34
V.3. Proses Pelaksanaan Sumpah Pocong .....	35
V.4. Makna Sumpah Pocong Dalam Budaya Masyarakat Madura .....	41
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	46
VI.1. Kesimpulan .....	46
VI.2. Saran .....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	48

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### I.1. Latar Belakang Masalah

Di Era Modernisasi yang telah melanda negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran seseorang untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur peradilan. Namun tidak selamanya menyebabkan bahwa setiap sengketa perlu diselesaikan melalui jalur peradilan, justru melalui jalur diluar peradilan. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dimana penyelesaian sengketa (*disputing process*) melalui jalur diluar peradilan seperti sumpah pocong yang telah berkembang di Kalimantan Barat dan Madura (Intisari, Desember 1996). Namun tidak menutup kemungkinan dikalangan elite politik seperti anggota DPRD yang dituduh korupsi uang negara di Gresik dan Bondowoso juga melakukan sumpah pocong.

Sumpah berarti suatu pernyataan tentang keterangan atau janji, yang diucapkan di hadapan kyai (tokoh agama) dengan mengingat sifat kemahakuasaan Tuhan. Sedangkan pocong berarti mayat yang diselubungi dengan kain kafan. Jadi sumpah pocong berarti pernyataan tentang janji yang dilakukan oleh penganut agama Islam, dengan cara dibalut seluruh tubuhnya dengan kain kafan seperti orang meninggal, disumpah di bawah kitab suci Al Qur'an. Sumpah pocong memiliki konsekuensi, apabila keterangan atau janjinya tidak benar, orang yang disumpah



diyakini mendapat hukuman dari Tuhan (Intisari, Desember 1996 ; Surya, 30 April 2002).

Persengketaan akan muncul karena adanya konflik antara seseorang sebagai penggugat melawan orang lain sebagai tergugat dan masing-masing pihak yang bersengketa kurangnya bukti-bukti dan saksi-saksi sehingga tidak mungkin untuk diselesaikan ke jalur peradilan. Oleh sebab itu pihak yang bersengketa, hanya bisa bicara, bersikukuh pada dalil masing-masing dan tidak mempunyai bukti yang lengkap untuk mencari fakta yang benar, maka mereka menyelesaikan sengketa melalui sumpah pocong.

Menurut penelitian Wiyata (2002) bahwa persengketaan masalah harta waris, tanah, persaingan bisnis, utang piutang dan gangguan terhadap istri pada orang Madura diselesaikan melalui carok. Namun tidak semua persengketaan itu diselesaikan melalui kekerasan dalam hal ini carok. Untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan, bisa dilakukan dengan jalan persahabatan dan perdamaian yaitu melalui sumpah pocong sebagai upaya penyelesaian sengketa.

Pelaksanaan sumpah pocong selalu dilakukan di masjid, seperti halnya di masjid Madegan desa Polagan sampang-Madura. Pelaksanaan sumpah pocong selalu di masjid karena akan menambah keyakinan bagi orang yang disumpah dan memiliki keampuhan dari sumpah pocong tersebut (Intisari, Desember 1996).

Sumpah pocong pada masyarakat Madura dalam menyelesaikan sengketa memiliki makna, sehingga hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaannya. Dalam memaknai suatu peristiwa seperti sumpah pocong, maka pengertian makna itu sendiri

adalah nilai yang digunakan sebagai pedoman oleh seseorang atau masyarakat untuk berperilaku. Hal ini biasanya diikuti dengan suatu tuntutan emosional. Secara emosional seseorang atau suatu masyarakat merasa perilaku tertentu adalah benar dan perilaku yang lain salah.

Dalam setiap peristiwa, makna ditempatkan dan disimpan dalam simbol-simbol seperti dalam sumpah pocong adalah kain kafan warna putih dan kitab suci Al Qur'an. Simbol itu sendiri adalah sesuatu yang dianggap sebagai gambaran atas suatu pemikiran atau realita. Simbol tidak menunjuk langsung pada apa yang digambarkan, namun membimbing pemahaman subyek terhadap obyek. Arti dari suatu simbol merupakan hasil dari kesepakatan antara orang-orang yang menerimanya sebagai simbol.

Demikian pula dengan sumpah pocong yang dilakukan oleh masyarakat Madura. Masyarakat Madura yang masih melakukan sumpah pocong untuk menentukan perilaku mana yang benar dan yang salah. Sumpah pocong tersebut dilaksanakan berkaitan erat dengan pola penghayatan dalam memaknai peristiwa.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasar pada uraian pada pendahuluan, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan sumpah pocong? Termasuk dalam penelitian ini akan dilihat persengketaan macam apa sehingga terjadi sumpah pocong dan mengapa para pihak yang bersengketa melakukan sumpah pocong
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi masih berlakunya sumpah pocong di masyarakat Madura ?.
3. Bagaimana makna sumpah pocong dalam budaya masyarakat Madura?



## B A B II

### TINJAUAN PUSTAKA

Sengketa akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat. Sebagai suatu fenomena social, sengketa diungkapkan oleh G. Simmel (1964:15) :

*"The individual does not attain the unity of his personality exclusively by an exhaustive harmonization,.... On the contrary, contradiction and conflict not only precede this unity but are operative in it at every moment of its existence"*

Dari pernyataan diatas bahwa setiap orang tidak akan menemukan kehidupan yang harmonis, sebaliknya kontradiksi dan konflik selalu ada dalam setiap kegiatan. Dalam hal ini sengketa dilihat sebagai wahana yang memunculkan kekuatan integrative.

Bahkan Gulliver (1973) lebih tegas menyatakan sengketa adalah :

*"no dispute exists unless and until the right claimant or some one of his behalf, actively raises the initial disagreement from the level of dyadic argument into the public arena, with the express intention of doing something about the desired claim"*.

Menurut Gulliver bahwa sengketa pada mulanya terjadi dari dua pihak yang berkepentingan, dinyatakan di muka umum dengan mengekspresikan maksud sesuatu tentang keinginan tuntutananya.

Lebih lanjut Gulliver (1973) menjelaskan sengketa dapat timbul dari individu dengan individu dalam satu klien atau keluarga mengenai sengketa tanah, warisan dan utang piutang. Namun ada juga antar klien atau antar keluarga dalam suatu masyarakat yang oleh Comaroff dan Robert (1981) dinamakan *intrahouse*, juga

mengenai sengketa yang sama seperti antar individu. Demikian juga sengketa yang terdapat di Madura, yang bisa timbul dalam satu klien atau juga antar klien

Dalam penyelesaian sengketa, menurut Robert (1979 : 57-59) terdapat upaya-upaya yang ditempuh antara lain :

- a. Penggunaan kekerasan, yaitu langsung antar pribadi seperti carok pada etnis Madura, maisug pada etnis Tausug, siri' pada etnis Bugis Makassar (Sulawesi Selatan).
- b. Melalui upacara atau ritus, yaitu melakukan upacara adat seperti di Batak.
- c. Mempermalukan, yaitu dengan sindiran atau kiasan.
- d. Melalui supernatural, yaitu dengan sumpah atau magic seperti sumpah pocong pada etnis Kalimantan Barat dan Madura.
- e. Pengucilan, yaitu dijauhkan dari tempat mereka tinggal, dijauhkan dari masyarakat.
- f. Melalui pembicaraan yang terdiri dari :
  1. Pembicaraan langsung (negosiasi).
  2. Pembicaraan tidak langsung dengan bantuan pihak ketiga, baik yang bertindak sebagai penengah atau penasehat (mediator/perantara/go between) maupun sebagai pihak ikut menyelesaikan sengketa (arbitration dan peradilan/adjudicator).



Tahap awal pihak bersengketa sering terlibat adu argumen yang bersifat emosional. Tahap berikutnya menunjukkan bahwa luapan emosi semakin lama semakin reda. Selanjutnya pihak yang bersengketa menempuh cara penyelesaian dengan perdamaian maupun persaudaraan berdasarkan kesepakatan bersama (Ihromi, 1993 : 227) salah satunya seperti sumpah pocong. Lebih lanjut Ihromi menjelaskan keputusan yang disepakati bersama berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat setempat, dimana mereka menjadi anggotanya. Sumpah pocong merupakan upaya penyelesaian sengketa informal dan biasanya telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Apalagi penyelesaian sengketa melalui sumpah pocong masih diakui eksistensinya di masyarakat Madura.

Penjelasan mengenai sumpah pocong dalam budaya Madura haruslah bersifat tafsiriah (interpretative) untuk mencari makna yang terkandung didalamnya. Sebab konsep kebudayaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan sebuah konsep semiotik sekaligus merupakan jaringan-jaringan makna dimana manusia yang membuat jaringan-jaringan makna itu memiliki ketergantungan (Geertz, 1973:5). Dalam konteks sumpah pocong ini, setiap pihak yang bersengketa merupakan refleksi simbolik dari nilai-nilai budaya masyarakat yang harus dipahami maknanya.

Perilaku manusia mempunyai berbagai macam makna bagi pelakunya serta bagi orang lain. Tanpa memperhitungkan makna, maka tidak akan mencerminkan hakikat manusia sebenarnya (Spradley, 1979 : 13). Makna-makna yang hidup dalam suatu masyarakat atau subkultur tertentu, dan dari makna-makna inilah akan terungkap budaya yang ada didalamnya (Spradley, 1979 :185).

Pengertian makna pada prinsipnya mengacu pada ikatan antara penafsiran (interpretasi) dan penerjemahan (translasi) antara bahasa dan kebudayaan (Syemour Smith, 1993 :186), maka makna sumpah pocong harus dipahami dalam suatu kebudayaan berkaitan dengan bahasa dan budaya. Artinya, terlebih dahulu memahami dari segi bahasa mengenai sumpah pocong, kemudian dikaitkan dengan kebudayaan Madura makna apa yang terkandung dari pelaksanaan sumpah pocong.

Sesuai dengan penelitian ini, yang bertujuan untuk memahami makna sumpah pocong maka perlu dilakukan juga untuk memahami simbol-simbol yang digunakan dalam sumpah pocong yaitu kain kafan dan kitab suci Al Qur'an. Karena makna hanya dapat "disimpan" dalam simbol. Dengan demikian simbol-simbol yang ada merupakan sumber-sumber informasi yang berharga, terutama untuk memahami makna. Hal inipun juga dijelaskan oleh Geertz (1992 : 7) bahwa pola-pola kebudayaan , sistem-sistem atau kompleks-kompleks simbol merupakan sumber-sumber informasi yang ekstrinsik.

Simbol-simbol yang dimaksudkan oleh Geertz tersebut adalah garis penghubung antara pemikiran manusia dengan kenyataan yang ada di luar, yang dengan mana pemikiran harus selalu berhubungan atau berhadapan ; yang dalam hal ini pemikiran manusia dapat dilihat sebagai suatu sistem dalam bentuk simbol-simbol yang signifikan (Suparlan, 1985 : 3).

Lebih lanjut Geertz menjelaskan model (*pattern*). Model memiliki dua arti, yaitu model "dari" (*pattern of*) dan model "bagi" (*pattern for*). Membedakan model "dari" dengan model "bagi" sangat berguna sekali untuk tujuan analisis, yang dalam

hal ini untuk menganalisis makna sumpah pocong pada masyarakat madura terutama dalam penyelesaian sengketa. Adapun yang ditekankan pada model “dari” dan model “bagi” oleh Geertz adalah :

- a. Model “dari” (*pattern of*) menekankan pada manipulasi struktur-struktur simbol, sehingga membawa struktur-struktur itu, secara kurang lebih dekat ke dalam kesejajaran dengan sistem non-simbolis yang ditetapkan sebelumnya. Apabila adanya hubungan-hubungan antara struktur simbol dan sistem non simbolis dapat dipahami melalui suatu model, maka model tersebut merupakan model dari kenyataan.
- b. Model “bagi” (*pattern for*) menekankan pada manipulasi sistem-sistem non simbolis menurut hubungan-hubungan yang terungkap dalam sistem simbol-simbol. Sistem non simbolis mempunyai peran untuk mengatur suatu model, maka model tersebut merupakan model bagi kenyataan.

Dalam sumpah pocong, kedudukan dari kedua model tersebut saling bertukar tempat. Kedudukan kedua model adalah untuk mempersatukan dua sistem yaitu sistem simbolis dan non simbolis yang paralel dan berbeda tingkat hirarkinya dengan menempatkannya pada hubungan-hubungan formatif dan reflektif antara yang satu dengan yang lainnya dalam suatu cara sebagaimana masing-masing itu dihubungkan dengan asal mula simboliknya dan asal mula ekspresinya.

Hal ini seperti penelitian Wiyata (2002 : 14) bahwa perilaku orang Madura selalu berkaitan dengan mempertahankan harga diri dan kehormatan. Harga diri dan

kehormatan seorang laki-laki mempunyai makna simbolik yang berkaitan dengan persahabatan, persaudaraan, keberanian sampai terjadinya kekerasan.

Pihak-pihak yang bersengketa harus menunjukkan bahwa dia dapat menghapus rasa malu bukan karena secara moral baik melakukan hal itu, tetapi perlu untuk mempertahankan citranya sebagai seorang pemberani. Menunjukkan perasaan takut atau pengecut dianggap sebagai tindakan yang sangat memalukan. Sebaliknya, menunjukkan keberanian seperti melakukan sumpah pocong merupakan suatu perilaku budaya yang mempunyai makna simbolik tentang nilai dasar (*basic value*) dari harga diri dan kehormatan seorang laki-laki.

## **B A B III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **III. 1. Tujuan Penelitian**

1. Ingin mendeskripsikan proses pelaksanaan sumpah pocong. Termasuk dalam hal ini meliputi macam-macam sengketa sehingga terjadi pelaksanaan sumpah pocong dan mengetahui pihak-pihak yang bersengketa sampai melakukan sumpah pocong.
2. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi masih berlakunya sumpah pocong di masyarakat Madura.
3. Memahami makna sumpah pocong dalam budaya masyarakat Madura.

#### **III.2. Manfaat Penelitian**

Memberikan kontribusi pemikiran kepada aparat negara terutama penegak hukum, bahwa ternyata sumpah pocong masih efektif dalam menerapkan norma-norma adat. Sumpah pocong dianggap paling efektif oleh masyarakat (dalam hal ini Madura) kerana prosesnya tidak begitu mengeluarkan waktu yang cukup panjang, biaya dan tenaga yang besar untuk menyelesaikan sengketa. Hanya saja pihak yang disumpah pocong akan menanggung beban psikologis yang berhadapan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu aparat negara (penegak hukum) mempertimbangkan kembali bahwa di masyarakat masih berlakunya peraturan adat dalam menyelesaikan segala permasalahan.

## B A B IV

### METODE PENELITIAN

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini sebagaimana yang dilakukan oleh Hoebel (1954) dalam buku yang berjudul *The Law of Primitive Man* di antaranya menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama sebagai pendekatan ideologis, diidentifikasi aturan yang umumnya berlaku di lingkungan masyarakat Madura, dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku. Pendekatan kedua bersifat deskriptif adalah pendekatan yang berdasarkan pengamatan peneliti pada tindakan-tindakan manusia dan informasi mengenai tindakan atau perilaku secara umum bersumber dari penelitian lapangan.

Selain kedua pendekatan tersebut di atas, peneliti juga menggunakan beberapa teknik penelitian, yaitu :

#### **IV.1. Penentuan Lokasi Penelitian :**

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* di masjid Madegan desa Polagan kecamatan Sampang kabupaten Sampang Madura. Pertimbangan diambil dalam menetapkan desa Polagan sebagai lokasi penelitian karena di desa Polagan terdapat masjid yang dipercaya oleh masyarakat Madura sebagai masjid yang “ampuh” untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu yang tidak begitu lama, dan dapat menentukan siapa orang yang bersalah dan siapa yang benar.

Selain itu, di luar masyarakat Madura pun juga melakukan sumpah pocong di masjid Madegan.

## **IV.2. Pengumpulan Data**

### **1. Pengamatan atau *Observation***

Suatu teknik yang mengharuskan peneliti untuk melakukan pengamatan ke dalam berbagai aktivitas dan kehidupan masyarakat setempat. Dalam pengamatan dapat dilakukan interaksi sosial untuk menemukan budaya hukum tentang ide-ide, pemahaman-pemahaman dan tindakan-tindakan tentang budaya hukum. Dengan demikian, peneliti dapat memahami dan menginterpretasi budaya hukum, khususnya mengenai makna sumpah pocong yang sedang berlangsung di masyarakat Polagan. Teknik ini merupakan suatu kegiatan penelitian lapangan, di mana peneliti bukan terus menerus sebagai seorang pengamat yang obyektif tentang kehidupan dan kegiatan orang-orang yang menjadi kajiannya, tetapi juga sebagai orang yang ikut serta dalam berbagai aktivitas.

Dalam pengamatan peneliti melakukan dengan cara bergaul secara intensif dengan penduduk, mendengarkan pandangan-pandangan mereka, merasakan keadaan kehidupan mereka bagi pihak yang telah melakukan sumpah pocong.. Selain itu, peneliti juga melakukan kegiatan pengamatan di tempat-tempat umum seperti di pengajian-pengajian, pasar, warung-warung dan balai desa.

### **2. Wawancara Mendalam atau *indepth interview***

Dalam wawancara mendalam, peneliti menyusun beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman untuk membuka pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan

berikutnya didasarkan pada jawaban atas pertanyaan pokok tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan kepada informan

Untuk menunjang wawancara mendalam, peneliti menggunakan peralatan lain yaitu buku catatan harian, yang terbagi menjadi dua. Pertama, buku catatan harian mengenai kegiatan penelitian dan kedua, buku catatan harian mengenai hasil wawancara. Pencatatan dilakukan secara langsung dan berdasarkan dari ingatan.

Selain pengamatan dan wawancara mendalam, dalam pengumpulan data juga dilakukan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang sudah tersedia di kelurahan dan kecamatan. Dalam melengkapi data-data informasi yang diperlukan dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti menggunakan studi kepustakaan.

### **IV.3. Informan**

Dalam penelitian ini yang termasuk informan adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang permasalahan yang diteliti, meliputi : satu orang perangkat desa, satu orang tokoh agama yaitu kyai sebagai orang yang menyumpah pada pihak yang bersengketa, dua orang santri dan sepuluh orang pihak-pihak yang bersengketa.

### **IV. 4. Analisa data**

Teknik analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari pengamatan terlibat, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan

diidentifikasi berdasarkan tema (untuk menentukan judul per bab) dan sub-sub tema (untuk memasukkan data lapangan ke sub-sub bab).

Selanjutnya, setelah pengklasifikasian dan pengidentifikasian, peneliti membuat interpretasi dengan memberikan makna pada tema dan sub tema serta mencari hubungan antar data. Dasar dari kegiatan interpretasi ini dilengkapi dengan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan antropologi hukum dan kognitif. Artinya, konsep-konsep dan teori-teori diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Hal ini menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain. Kegiatan ini terus berlangsung dan berakhir setelah peneliti pandang cukup untuk menyusun laporan akhir.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### V.1 Gambaran Umum Kondisi Sosial Budaya Desa Polagan Sampang-Madura.

##### V.1.1. Sejarah Masjid Madegan

Sebenarnya sangat sulit dipastikan kapan persisnya berdirinya masjid Madegan. Tidak ada seorang wargapun yang bisa memberikan keterangan secara pasti. Penjelasan tentang mengapa disebut masjid Madegan, siapa pendirinya, dapat ditemui dalam cerita rakyat yang berkembang di masyarakat dan dinyakini kebenarannya oleh warga desa setempat.


Berdasarkan cerita rakyat, nama masjid Madegan terletak di dusun Madegan merupakan salah satu dusun di desa Polagan. Dusun Madegan terkenal dengan hasil garamnya. Cara membuat garam sangatlah sederhana. Tanah yang sudah dikelola untuk pembuatan garam disebut *padhar*, diisi dengan air laut. Kemudian tanah yang sudah diisi dengan air laut diendapkan menjadi kering sampai terlihat permukaan tanah berwarna putih. Setelah itu dikumpulkan untuk diolah, kemudian dimasak dalam tungku. Setelah dingin, terpisahkan endapan tanah dan endapan garam yang sudah mengkristal. Garam yang diproses demikian itu disebut *buja paddeg*. Dikarenakan basis masyarakat setempat membuat garam *paddeg*, maka daerah tersebut disebut *pamadeggan*. Dari kata *pamedeggan* di

perpendek menjadi madeggan, di Indonesia-kan dan ditulis MADEGAN. Itulah sebabnya Madegan dikenal dengan hasil garamnya hingga kini.

Untuk mengenai berdirinya masjid Madegan, semua warga tidak ada yang tahu, dikarenakan masjid tersebut disebut masjid tiban (tiba-tiba ada). Masjid yang terletak dikompleks makam Ratu Ibu dan kerabatnya, sudah ada sebelum makam Ratu Ibu.

Sebelum masuk di kompleks makam Ratu Ibu terdapat daun pintu gapura Paduraksa seekor naga yang terpanah tembus sampai ke ekor yang berbunyi : NAGA KAPANAH TITIS ING MIDI, artinya tahun 1546 Caka (= tahun 1624 Masehi). Tahun 1624 M adalah peristiwa pengangkatan Raden Preseno sebagai Raja Madura dengan gelar Pangeran Cakraningrat I yang berkedudukan di Madegan.

Bukan hanya masjid saja yang tiban, tetapi juga tongkat, sumber air, pohon sawo dan kitab suci Al Qur'an (disebut oleh masyarakat Al Qur'an Ajimat). Awal mulanya masjid Madegan memiliki panjang 21.2 meter dan lebar 17,1 meter. Tongkat memiliki panjang 1,5 meter, dengan bagian bawah berdiameter 2 cm dan bagian atas berdiameter 4 cm. Sumber air dengan kedalaman 3 meter dan berdiameter 1 meter. Pohon sawo berdiameter 1,5 meter dengan ketinggian 4 meter. Al Qur'an Ajimat memiliki panjang 70 cm dan lebar 50 cm dengan berat 5 kg. Namun saat ini, sejak tahun 1990 an masjid Madegan sudah direnovasi dengan berlantai keramik dan diperlebar menjadi panjang 24.2 meter dan lebar 20,4 meter. Sedangkan Al Qur'an Ajimat saat ini juga sudah dilapisi dengan kaca karena kertasnya sudah kusam.



Sejak Ratu Ibu masih hidup, warga setempat dalam menyelesaikan sengketa selalu dilakukan sumpah pocong di masjid Madegan. Dari situlah sampai saat ini, masih ada warga lebih percaya penyelesaian sengketa melalui sumpah pocong.

### **V.1.2. Letak dan Keadaan Alam**

Pulau Madura yang terdiri dari empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep terletak di timur laut pulau Jawa dengan koordinat sekitar 7° lintang selatan antara 112° dan 114° bujur timur. Panjang pulau Madura kurang lebih 190 km, jarak terlebar 40 km, dan luas secara keseluruhan adalah 5.304 km<sup>2</sup>. Ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 2 meter sampai 350 meter. Ketinggian paling rendah daerah-daerah pantai baik di bagian barat, utara, timur dan selatan sedangkan ketinggian tertinggi menyebar di bagian tengah pulau berupa pegunungan-pegunungan kecil. Pulau ini dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yang jumlahnya lebih dari 100, baik yang berpenghuni maupun yang tidak. Kebanyakan pulau-pulau kecil ini berada di bagian timur (De Jonge 1989 : 5).

Kabupaten Sampang dengan luas wilayah 1.233,02 km<sup>2</sup> atau sekitar 23 persen dari luas Pulau Madura. Desa Polagan terletak di kecamatan Sampang kabupaten Sampang menempati wilayah 3,37 km<sup>2</sup>. Desa Polagan terdiri dari lima dusun yaitu dusun Tajung, Ponjuk, Tagerun, Duko dan Madegan. Desa Polagan memiliki daerah pegunungan di tengah dan daerah pantai yang berada di sebelah

utara dan sebelah selatan dengan areal pertambangan garamnya, tidaklah mengherankan bila Polagan terkenal sebagai daerah penghasil garam.

Desa Polagan yang terletak di kabupaten Sampang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Karang Dalem
- Sebelah Timur : Desa Banyuanyar
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Barat : Desa Aing Sareh

Kabupaten Sampang memiliki sungai dan anak sungai yang dikelompokkan menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Sampang Selatan dan wilayah Sampang Utara. Wilayah Sampang Selatan sebanyak 25 sungai dan terpanjang adalah sungai Kemuning dengan panjang 20 Km. Sedangkan sungai Sodung dengan terpanjang 22 Km merupakan sungai terpanjang di wilayah Sampang Utara yang terdiri dari 9 sungai dan anak sungainya.

Sebagai pulau yang letaknya dekat dengan garis katulistiwa, desa Polagan termasuk dalam jajaran pulau-pulau tropik yang suhu udaranya ketika musim hujan berkisar berkisar  $28^{\circ}$  C. Musim hujan terjadi periode bulan oktober sampai dengan bulan Maret.

Hujan terjadi sepanjang tahun, hanya frekuensi terbanyak terjadi di bulan Januari sampai dengan April. Kemudian bulan Mei sampai dengan September berkurang dan mulai Oktober sampai dengan Desember mulai turun hujan dengan frekuensi berangsur-angsur bertambah.

Pada musim kemarau rata-rata 35° C, terjadi pada bulan April sampai September. Oleh karena itu, ketika musim kemarau udara diseluruh Madura menjadi sangat panas dan biasanya sumber-sumber air menjadi kering.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Polagan tidak dapat dilepaskan dari jenis pekerjaan atau mata pencaharian pokok orang Madura yang sebagian besar atau sekitar 70% sampai 80% dari keseluruhan penduduk masih tergantung pada kegiatan-kegiatan agraris.

Kegersangan dan ketandusan Madura selain karena faktor iklim yang panas, kondisi keadaan tanahnya yang berbatu kapur juga karena sempitnya areal hutan. Itulah sebabnya sebagian besar lahan pertanian berupa sawah pada umumnya masih bersifat tadah hujan sehingga petani hanya dapat menanam padi satu kali ketika musim hujan. Pada musim kemarau, sawah tadah hujan tidak bisa ditanami padi, tetapi dimanfaatkan untuk tanaman palawija seperti jagung, ubi kayu, tembakau, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Jenis tanaman palawija juga ditanam di tegalan (kebun kering). Untuk produksi sayur-sayuran, bawang merah merupakan komoditi yang paling banyak dihasilkan. Sedangkan buah-buahan yang paling banyak dihasilkan adalah mangga.

Tidak jarang lahan-lahan pertanian di Polagan dibiarkan begitu saja dan hanya berfungsi sebagai tempat menggembala hewan ternak. Populasi ternak yang paling banyak adalah sapi disusul ternak kuda, kambing, domba dan kelinci, ayam buras dan ayam ras. Dikarenakan kondisi geografis yang kurang subur, maka selain masyarakat Polagan memelihara binatang ternak, juga ikan darat dan ikan laut, serta memiliki tambak dan kolam pancing.

### V.1.3. Pemukiman

Pemukiman yang disebut oleh masyarakat Polagan adalah *kampung meji* yaitu kumpulan atau kelompok pemukiman penduduk desa yang satu dengan yang lain berjauhan karena dipisahkan oleh tegalan dan ada pula yang berdempetan karena hanya dibatasi oleh jalan setapak.

Setiap pemukiman *kampung meji* biasanya terdiri dari empat sampai delapan rumah yang dibangun dalam bentuk memanjang, membujur dari barat ke timur dan selalu menghadap ke selatan. Jika dalam rumah lebih dari delapan karena sempitnya lahan, maka deretan rumah biasanya dibangun dalam bentuk melingkar. Masing-masing rumah biasanya ditempati oleh satu keluarga, tapi ada juga yang lebih. Jika dalam satu rumah ditempati lebih dari satu keluarga berarti rumah itu terdiri dari keluarga pihak orang tua ditambah keluarga anak perempuan mereka yang sudah berumah tangga. Hal ini mudah dipahami oleh karena tradisi perkawinan orang Madura bersifat matrilokal (Wiyata, 2002 : 4).

Adat menetap matrilokal dimana pasangan yang baru menikah biasanya tinggal bersama keluarga pihak perempuan sebelum mereka mempunyai tempat tinggal atau rumah sendiri. Hal ini seolah-oleh menjadi kewajiban bagi setiap orang tua untuk menyediakan tempat tinggal bagi keluarga anak perempuannya.

Pemukiman ini dilakukan berdasarkan pengelompokan rumah-rumah atas hubungan kekerabatan. Dalam hal ini ada rumah-rumah penduduk mengelompok dalam satu pekarangan karena masih adanya hubungan kerabat. Hal ini bisa terjadi karena pekarangan milik orang tua mereka cukup luas sehingga

memungkinkan keturunannya untuk membangun rumah mengelompok dalam pekarangan tersebut.

Setiap rumah pasti memiliki sebuah bangunan langgar. Letaknya selalu berada di ujung halaman bagian barat sebagai simbol sebagai lokasi Ka'bah yang merupakan kiblat orang Islam ketika melaksanakan ibadah sholat. Selain itu juga mempunyai makna sebagai tempat untuk menerima tamu laki-laki. Tujuannya menempatkan tamu laki-laki di langgar untuk mencegah kemungkinan terjadinya perilaku yang tidak diinginkan misalnya terjadinya hubungan seksualitas akibat pertemuan antara tamu laki-laki dengan anggota keluarga perempuan.

Dilihat dari kondisi fisik bangunan, rumah penduduk Polagan ada yang permanen, semi permanen, papan dan *gedhek* (rumah yang dibangun dari anyaman bambo). Lantai rumah masih ada yang berupa tanah yang mengeras tapi ada juga yang sudah disemen bahkan dikeramik dan atap rumah dari genting. Fisik bangunan rumah bukanlah menjadi ukuran mengenai tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan kepemilikan sapi. Kepemilikan sapi sebagai tabungan untuk pergi haji ke Mekkah. Menunaikan ibadah haji bagi penduduk Polagan merupakan status sosial.

Naik haji merupakan tujuan yang diperjuangkan sekuat tenaga. Mereka yang berhasil dalam hidupnya adalah mereka yang sudah menunaikan ibadah haji. Bagaimanapun juga kalau belum naik haji belum bisa dianggap berhasil. Haji mempunyai peranan yang penting di masyarakat Polagan. Kesanggupan menunaikan ibadah hajipun tidak saja dipandang sebagai suatu prestasi, akan tetapi sekaligus merupakan simbol status yang dianggap bisa mengangkat derajat


individu ke jenjang posisi yang lebih tinggi dalam stratifikasi social masyarakatnya.

Pengelompokan rumah berdasarkan hubungan kekerabatan tersebut mempunyai konsekuensi sosial dimana solidaritas internal antar anggota kerabat menjadi sangat kuat. Apabila terjadi pelecehan diri misalnya salah seorang anggota kerabat dituduh bersalah maka akan selalu dimaknai sebagai pelecehan harga diri terhadap keluarga dan kerabatnya. Jika hal ini terjadi, maka semua anggota keluarga dan kerabat akan bereaksi. Reaksi yang muncul dalam bentuk bisa terjadi penyelesaian sengketa melalui sumpah pocong untuk memastikan siapa yang bersalah atau juga bisa dalam bentuk tindak kekerasan seperti carok, yang pasti di dukung oleh semua anggota keluarga dan kerabat.

#### **V.1.4. Demografi**

Penduduk desa Polagan berdasarkan data monografi desa tahun 2002 sebanyak 3111 jiwa yang terdiri dari 1516 laki-laki dan 1595 perempuan sehingga perbandingannya jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Apabila dilihat dari data monografi desa tahun 2002, tidak ada warga negara asing yang bertempat tinggal di desa Polagan.

Dilihat dari mata pencaharian, penduduk Polagan sangatlah bervariasi. Untuk lebih jelasnya, komposisi mata pecaharian dapat dilat pada table 1 berikut ini :



Tabel 1

## Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Mata Pencaharian	J u m l a h
Pegawai Negeri	29
Tani	428
Beternak	282
Nelayan	82
Berdagang	52
Sopir	65
Industri Kerajinan	34
Buruh kasar	94
<b>J u m l a h</b>	<b>1066</b>

Sumber : Monografi Desa Polagan 2002

Bila dilihat berdasarkan mata pencaharian, masyarakat Polagan tergantung pada alam, seperti sebagai petani tegal, beternak dan nelayan. Apabila kondisi alam yang kurang menguntungkan misalnya saat musim kemarau atau paceklik, mereka bekerja menjadi sopir, membuat industri kerajinan (seperti kerajinan logam yaitu celurit yang dipergunakan untuk kegiatan pertanian, rumah tangga dan hiasan dan untuk carok, serta pecut untuk mainan anak-anak) dan buruh kasar (seperti tukang batu, tukang rombeng).

#### V.1.5. Pendidikan

Pendidikan yang diterapkan di masyarakat Polagan tidak terlepas dari agama Islam. Dalam penelitian ini hampir semua penduduk yang berusia 40 tahun ke atas menyatakan bisa membaca Al Qur'an (mengaji) dan sebagaian dari mereka tidak pernah sekolah sehingga buta huruf latin. Mereka pada umumnya tidak merasa malu buta huruf latin tetapi buta huruf Arab (tidak bisa mengaji) membuat mereka malu dan merasa disingkirkan dari pergaulan di masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	J u m l a h
Perguruan Tinggi	8
SLTA/Aliyah	25
SLTP/Madrasah Sanawiyah	13
SD/Madrasah Ibtidaiyah	2587
Buta Huruf	478
<b>J u m l a h</b>	<b>3111</b>

Sumber : Monografi Desa Polagan 2002

Meskipun kesempatan untuk sekolah saat ini sudah sangat terbuka, namun pada umumnya orang tua tidak begitu berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, terutama anak perempuan. Sebagian besar orang tua cukup menyekolahkan anaknya sampai tamat Sekolah Dasar saja. Asal sudah bisa membaca dan menulis rupanya orang tua sudah cukup senang.

Dalam memperoleh kesempatan pendidikan terdapat perbedaan antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Bagi anak perempuan setelah lulus SD/Madrasah Ibtidaiyah di masukkan ke Pondok Pesantren. Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh juga masuk dapur. Bahkan sebelum lulus SD sudah dijodohkan oleh rang tuanya. Ada pemikiran bahwa anak perempuan masuk ke pondok pesantren menunggu untuk dijodohkan atau dikawinkan oleh orang tua.

Sosialisasi pendidikan agama berusaha mereka berikan kepada anak-anak sejak usia 6 tahun. Anak-anak pada usia 6-11 tahun dimasukkan pada sekolah umum SD dari jam 07.00 – 11.30 wib. Dilanjutkan masuk sekolah yang bersifat

pendidikan agama (Madrasah Ibtidaiyah) dari jam 14.00 – 17.0 wib. Kemudian jam 17.30 melakukan sembahyang Magrib di masjid atau di langgar dan diteruskan mengaji yang di bimbing oleh ustadz sampai menunggu sembahyang Isyak.

Selain anak-anak, orang dewasa pun juga menerima ajaran agama dari para kyai ditempatnya yang dianggap berilmu tinggi. Sebutan kyai diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki dan menjadi pemimpin Pondok Pesantren serta mengajarkan kitab-kitab Islam kepada santrinya (murid). Status ini di dapat karena keturunan (*ascribed status*) seperti anak, saudara kandung, ipar, menantu yang mempunyai keahlian dalam ilmu agama Islam, menjadi tokoh masyarakat dan nasehat-nasehatnya selalu diperhatikan. Termasuk dalam hal ini, kyai yang menangani khusus pelaksanaan sumpah pocong. Saat dilakukan wawancara, kyai ini kurang lebih selama 25 tahun menyumpah para pihak yang bersengketa. Profesi sebagai kyai ini, didapatnya dari ayahnya.

#### **V.1.6. Kegamaan**

Desa Polagan sebagaimana desa-desa lainnya dalam wilayah kecamatan Sampang termasuk desa yang penduduknya fanatik terhadap ajaran agama Islam. Penduduk yang berjumlah 3111 jiwa semuanya beragama Islam. Demikian juga tempat peribadatan yang lain seperti gereja, pura dan vihara tidak dijumpai di desa Polagan.

Pengaruh agama Islam lebih menonjol dalam segala bentuk dan manifestasinya dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Segala tingkah laku berusaha “diukur” dari ajaran Islam. Seperti ketekunan mereka menunaikan ibadah (dalam hal ini sembahyang), bisa dilihat pada waktu sembahyang Magrib yang dilaksanakan secara berjamaah (bersama-sama) di masjid atau di langgar. Masjid atau langgar dibangun sendiri di kompleks perkampungan mereka. Emikian juga, pada waktu sembahyang Jumat, khususnya bagi laki-laki banyak pergi ke masjid. Segala aktivitas berhenti sementara sampai selesainya sembahyang Jum’at. Selesai sembahyang Jum’at, biasanya kaum laki-laki mengobrol terlebih dahulu di depan halaman masjid, kemudian dilanjutkan dengan *chataman* Al Qur’an (tamat membaca Al Qur’an) di salah satu rumah penduduk.

Dalam hal keagamaan, peranan kyai sangat besar karena nasehat dan pendapatnya dijadikan pegangan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Seolah-olah kata-kata kyai harus diturut supaya hidup selamat dan berhasil. Tidak jarang terjadi seorang kyai dimohon nasehat dan pendapatnya untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan masalah agama, seperti masalah politik, ekonomi dan social. Dalam masalah politik (apabila agamanya dihina, mereka bersedia berkelahi sampai mati. Mati karena Islam, surgalah tempatnya. Seperti Gus Dur ketika masih menjabat presiden, apakah Gus Dur sebagai kyai selalu benar dan dituruti, menghina kyai berarti menghina agama), masalah ekonomi (misalnya jual beli tanah atau rumah dan ingin mendapat pekerjaan) dan masalah sosial (minta kesembuhan dari penyakit yang diderita, mendapatkan jodoh, masalah

rumah tangga). Oleh karena itu kyai sebenarnya berperan hampir di segala bidang kehidupan masyarakat Polagan. Sehingga wajar kalau seringkali ukuran benar salah atau baik buruk “diukur” dari ajaran kyai itu. Inilah kiranya yang sebagian besar menyebabkan orang Polagan mempunyai sifat fanatisme yang besar sekali.

Karakteristik masyarakat Polagan sama dengan masyarakat Madura secara keseluruhan (Kuntowijoyo, 1993 : 2-5). Dalam kaidah masyarakat Polagan terdapat tokoh-tokoh yang harus dihormati yaitu : bapak, ibu, guru dan ratu. Bapak sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah dan memenuhi segala kebutuhan anggota keluarga, sedangkan ibu mempunyai kewajiban merawat dan bertanggung jawab atas pertumbuhan anak-anaknya. Guru adalah mereka yang menyampaikan ilmu pengetahuan. Pada umumnya termasuk kyai yang harus diikuti ajaran-ajarannya. Kyai mempunyai tempat tertinggi diantara orang-orang yang harus dihormati. Adapun ratu adalah penguasa yaitu orang-orang yang mendapatkan penghormatan karena kedudukan dan kekuasaan jabatannya, dalam hal ini pejabat pemerintah. Dibandingkan dengan kyai, ratu kurang dihormati oleh masyarakat. Masyarakat baru merasa puas apabila sudah menerima penjelasan dari kyainya tentang suatu persoalan, walaupun sebelumnya para pejabat pemerintah sudah menjelaskannya.

Penduduk masyarakat Polagan seringkali mengadakan kunjungan kepada kyainya yang bertempat tinggal di luar desanya, seperti : Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Jember dan Surabaya bahkan sampai ke Banten. Kunjungan ini mohon doa restu, nesehat dan pendapatnya. Mereka tidak puas hanya mengunjungi kyai yang ada di daerahnya saja.

## V.2. Kasus-Kasus Sumpah Pocong Dan Sengketanya

### Tuduhan Santet

Pasangan suami istri Matrawi (35 tahun) dan Jubaidah (30 tahun yang sudah berumah tangga selama 12 tahun memiliki 3 (tiga) anak, yaitu Tita (9 tahun), Oki (7 tahun) dan Farid (5 tahun). Farid masih duduk di TK nol kecil. Ketika Farid bermain pada jam istirahat di sekolah dengan teman-temannya, Farid menangis. Kejadian itu bermula saat Farid menggolokkan Deni yang selalu kalah dalam bermain kartu gambar. Deni kesal dan memukul Farid, sehingga Farid menangis. Ibu guru Ida langsung menenangkannya dan Farid berhenti menangis.

Namun pertengkeran Farid-Deni berlanjut sampai di rumah. Farid melaporkan pertengkaran dengan Deni kepada kedua orang tuanya. Saat itu juga orang tua Farid langsung marah-marah ke orang tua Deni. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara orang tua Farid-Deni. Namun dilerai oleh tetangga orang tua Deni.

Sekitar satu bulan, Matrawi mendadak sakit panas, mual dan perutnya membesar. Apalagi Matrawi pernah bermimpi saat berlayar ketemu orang tua Deni dan orang tua Deni memberi air putih kepada Matrawi. Dari mimpi itulah, Matrawi langsung ke dukun untuk memastikan apakah sakitnya itu karena memang sakit atau kena santet. Perkiraan dukun, Matrawi sakit karena santet.

Jubaidah langsung menuduh bahwa suaminya sakit terkena santet dikarenakan orang tua Deni. Mendengar tuduhan itu, orang tua Deni marah dan langsung berniat ingin melakukan sumpah pocong. Niatan sumpah pocong

disetujui oleh orang tua Farid. Kemudian niatan tersebut disampaikan ke kepala desa Pinggir Papas kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep juga memberi nasehat bahwa tuduhan santet tidak mempunyai bukti yang kuat. Namun Matrawi dan kerabatnya tetap ngotot untuk dilakukan sumpah pocong. Akhirnya kepala desa Pinggir Papas membuat surat pernyataan ditujukan ke kepala desa Polagan dengan mengetahui DANRAMIL dan KAPOLSEK setempat. Setelah disetujui oleh kepala desa Polagan dan dilaksanakan sumpah pocong, seminggu kemudian Matrawi stroke dan tidak lama meninggal.

### **Masalah Bisnis Dan Utang Piutang**

Haji Zainal (60 tahun) memiliki seorang menantu yang masih keponakannya sendiri bernama Haji Faisal (40 tahun). Haji Faisal masih serumah dengan Haji Zainal di jalan Dukuh Bolak Banteng Surabaya. Haji Faisal sudah 12 tahun bekerja pada mertuanya. Mertua dan menantu ini bekerja sama dalam bisnis barang-barang bekas di Demak Surabaya.

Haji Faisal ingin mengembangkan bisnis barang bekasnya sendiri dengan meminjam modal dari mertuanya sebesar kurang lebih satu milyar. Namun pinjaman Haji Faisal kepada mertuanya atas dasar kepercayaan, tanpa membuat surat perjanjian dan saksi. H Faisal berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut secara mencicil dalam waktu tiga tahun. Namun menurut informasi, kerabat Haji Faisal tidak pernah meminjam uang sebesar satu milyar dan tidak berkeinginan mengembangkan bisnis mertuanya. Haji Faisal pernah ditawari diberi pinjaman tetapi menolaknya.

Selama dua tahun Haji Faisal tidak memberikan uang cicilan. Setiap kali diminta untuk mencicil, Haji Faisal selalu beralasan bahwa uangnya masih digunakan untuk keperluan yang lain, masih dipinjam teman dan sebagainya. Keadaan ini membuat Haji Zainal kesal sehingga mempunyai niatan untuk melakukan sumpah pocong. Dikarenakan tidak adanya bukti-bukti yang akurat dan saksi, akhirnya Haji Zainal mengajak kerabatnya langsung menghadap kelurahan Bolak Banteng kecamatan Bolak Banteng. Kelurahan Bolak Banteng menyarankan untuk mendatangkan pihak yang tertuduh. Akhirnya pihak tertuduh menyetujui untuk datang dan melaksanakan sumpah pocong. Tiga minggu kemudian mereka datang bersama kerabat dari kedua belah pihak dengan dikawal oleh DANTAMIL dan KAPOLSEK setempat.

Satu bulan kemudian setelah pelaksanaan sumpah pocong, Haji Faisal mengalami kecelakaan tertabrak truk dalam perjalanan menjenguk keluarganya yang sakit dan Haji Faisal tewas.

### **Tuduhan Perselingkuhan**

Cholilah (28 tahun) telah menikah dengan Haji Abdullah (29 tahun) selama 12 tahun. Pada mulanya kehidupan perkawinan mereka berlangsung secara harmonis. Namun tiga bulan terakhir, terdengar desas-desus Cholilah berselingkuh dengan Choiri (25 tahun) pemuda yang bekerja sebagai nelayan.

Haji Abdullah juga mendengar desas-desus tentang perselingkuhan istrinya dengan Choiri. Haji Abdullah ingin sekali mencarok Choiri, tetapi Haji Abdullah belum menemukan bukti misalnya ngobrol berduaan atau pergi

berduaan. Dikarenakan belum menemukan bukti yang kuat dan Haji Abdullah tidak betah mendengar desas-desus tentang perselingkuhan istrinya, akhirnya Haji Abdullah menegur langsung Cholilah bahwa Cholilah telah berselingkuh dengan Choiri. Cholilah mengelaknya, sehingga terjadi pertengkaran mulut. Akhirnya Haji Abdullah meminta salah satu Cholilah atau Choiri untuk melaksanakan sumpah pocong.

Hari itu juga Choiri mendengar dari Cholilah bahwa dirinya dituduh berselingkuh dan suami Cholilah mengajaknya sumpah pocong. Ajakan Haji Abdullah tersebut ditanggapi oleh Choiri, sehingga mereka berdua sepakat untuk melaksanakan sumpah pocong. Mereka menemui kepala desa Banjar Tabulu kecamatan Camplong kabupaten sampang untuk mengajukan permintaan sumpah pocong dan disetujui oleh kepala desanya. Setelah itu kepala desa membuat surat pernyataan yang berisi pelaksanaan sumpah pocong ditujukan kepada kepala desa Polagan dan diketahui oleh KAPOLSEK dan DANRAMIL setempat.

Kemudian surat pernyataan itu disampaikan ke kepala desa Polagan. Empat hari kemudian sumpah pocong dilaksanakan. Sebulan berikutnya Haji Abdullah meninggal secara mendadak saat melihat televisi di rumahnya.

### **Hamil Diluar Nikah.**

Ida (18 tahun) sedang jatuh cinta dengan Yono (21 tahun) yang bekerja sebagai nelayan. Mereka sudah berpacaran selama tiga tahun. Namun satu tahun terakhir, hubungan mereka sudah mulai serius, sehingga sampai melakukan hubungan suami istri.

Saat Ida tidak menstruasi selama dua bulan, Ida menemui Yono ditempat kerjanya. Pertemuan ini membicarakan bahwa Yono untuk segera menikahinya. Saat itu Yono berjanji akan menikahinya. Sampai dua minggu Yono tidak pernah menemui Ida di rumahnya untuk merencanakan perkawinannya, sehingga Ida pergi ke rumah Yono. Pertemuan yang kedua ini Yono malah marah-marah dan menolak tuduhan bahwa dirinya telah menghamili Ida. Alasan Yono, Ida hamil bukan karena dirinya tetapi karena orang lain, karena Ida mempunyai banyak teman laki-laki. Ida menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah berhubungan suami istri kecuali dengan Yono. Akhirnya Ida kesal dan mengajaknya sumpah pocong. Hal ini ditanggapi oleh Yono.

Ida dan Yono mengajak kerabatnya untuk menemui kepala desa Pademawu Barat kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan guna meminta pelaksanaan sumpah pocong. Kepala desa Pademawu Barat menasehati kepada Yono daripada sumpah pocong yang menyebabkan kematian lebih baik Yono mengakui perbuatannya dan segera mengawini Ida. Yono tetap pada pendiriannya bahwa hamilnya Ida bukan karena dirinya tetapi karena orang lain sehingga tetap memaksa kepala desa Pademawu Barat membuat surat pernyataan untuk pelaksanaan sumpah pocong. Dengan terpaksa kepala desa Pademawu Barat membuat surat pernyataan dengan mengetahui KAPOLSEK dan DANRAMIL setempat.

Pada saat pelaksanaan sumpah pocong, Yono membawa kerabat dan teman-temannya sebanyak kurang lebih 40 orang yang mayoritas laki-laki, tiga diantaranya membawa clurit. Sedangkan dari pihak Ida membawa kerabat kurang


lebih 20 orang. Yono membawa kerabat dan teman-teman yang banyak dikarenakan khawatir akan dicarok oleh kerabat Ida.

Setelah pelaksanaan sumpah pocong, dua minggu kemudian Yono ditabrak bus dari belakang saat dia naik sepeda motor ke rumah temannya. Yono tewas seketika, dengan wajah dan tubuhnya hancur.

### **Tuduhan Mencuri**

Supai (50 tahun) mempunyai binatang piaraan sapi sebanyak lima ekor yang terdiri dari tiga ekor jantan dan dua ekor betina. Setiap sore jam 17.00 wib selalu dimasukkan di dalam kandang. Betapa terkejutnya Supai pada suatu pagi saat membuka kandangnya seekor sapi jantannya hilang. Berita kehilangan ini tersebar sampai di seluruh dusun. Dua hari kemudian Supai mendengar kabar dari para tetangganya bahwa Herman (21 tahun) pemuda pengangguran yang juga tetangga Supai menjual seekor sapi jantan ke pedagang sapi. Karena tidak sabar Supai langsung datang ke rumah Herman, marah-marah dan menuduh Herman mencuri sapinya. Supai dileraikan oleh tetangganya dan pulang ke rumahnya.

Tiga hari kemudian Supai datang ke rumah Herman, marah-marah dan meminta sapinya dikembalikan. Pertengkaran ini ditanggapi oleh Herman, sehingga terjadi adu mulut. Supai mengajak Herman untuk melakukan sumpah pocong untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Herman menyetujuinya dan selain itu Herman tidak percaya bahwa dengan sumpah pocong akan membawa kematian bagi seseorang. Saat itu juga Supai dan Herman langsung datang ke kepala desa Barunggagah kecamatan Tambelangan kabupaten



Sampang. Dilanjutkan ke KAPOLSEK dan DANRAMIL setempat untuk diajukan ke kepala desa Polagan. Tiga hari setelah pelaksanaan sumpah pocong, tiba-tiba Herman jatuh dari atap rumahnya saat memperbaikinya. Herman langsung dibawa ke rumah sakit tetapi dua hari kemudian nyawanya tak tertolong.

### **V.3. Proses Pelaksanaan Sumpah Pocong**

Sebelum membahas mengenai makna sumpah pocong pada masyarakat Madura, akan terlebih dahulu digambarkan tentang proses pelaksanaan sumpah pocong, dimana keduanya saling berkaitan. Berdasarkan dari kasus-kasus tersebut diatas, semua kasus sumpah pocong diawali dengan sengketa, yang disebut oleh Wiyata (2202 : 169) dengan istilah konflik. Perbedaan istilah seperti sengketa dan konflik menurut Gulliver memiliki arti yang sama yaitu adanya dua pihak yang berkepentingan, dinyatakan di muka umum dengan mengekspresikan atau mengemukakan maksud sesuatu tentang keinginan tuntutananya. Namun di dalam antropologi hukum lebih cenderung menggunakan istilah sengketa daripada konflik, karena konflik lebih mengacu kearah politis.

Pada umumnya sengketa yang muncul untuk kasus-kasus sumpah pocong mengenai masalah tuduhan santet, masalah bisnis, utang piutang, perselingkuhan, pencurian dan masalah aib (misal hamil diluar nikah). Pihak-pihak yang bersengketa sampai melaksanakan sumpah pocong bukan hanya dari Sampang saja, tetapi juga dari Bangkalan, Pamekasaan, Sumenep, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso dan juga Surabaya yang mayoritas beretnis Madura.

Gagasan untuk melakukan sumpah pocong sebagai penyelesaian sengketa (*disputing process*), diajukan penggugat yang merasa sangat yakin berada di pihak yang paling benar. Tertuduh juga mempunyai keyakinan pada pihak yang benar. Pada umumnya penggugat-tergugat tidak ingin permasalahan diselesaikan melalui jalur peradilan, dikarenakan tidak mempunyai bukti-bukti yang lengkap dan saksi-saksi yang kuat. Mereka memilih sumpah pocong supaya persoalan tidak berlarut-larut dan segera diselesaikan untuk memastikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui sumpah pocong dianggap oleh masyarakat tidak menghabiskan uang, tenaga, dan waktu yang terlalu banyak.

Penggugat-tergugat dalam pelaksanaan sumpah pocong selalu didukung oleh kerabat dan temannya, yang lebih dikenal dengan sebutan *bala, kanca*. *Bala, kanca* merupakan relasi sosial dengan tingkat keakraban dan semangat keakraban (*friendship*) paling tinggi. Sengketa pada masyarakat Madura pada mulanya dari antar individu dan berkembang menjadi antar kerabat. Hal ini juga diungkapkan oleh Gulliver bahwa sengketa dapat timbul dari individu dengan individu yang lain, namun bisa juga antar kerabat seperti pendapatnya Comaroff dan Robert (1981) yang dikenal dengan nama *intrahouse*.

Menurut pengertian orang Madura, *bala* selain menunjuk pada pengertian teman, juga menunjuk pada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, sehingga *bala* sering kali diartikan identik dengan *taretan*. Dengan demikian, *taretan dalem* (kerabat inti atau *core kin*) seringkali disebut juga sebagai *bala dalem*, *taretan semma'* (kerabat dekat atau *close kin*), sebagai *bala semma'* dan

*taretan jau* (kerabat jauh atau *peripheral kin*) sebagai *bala jau*. Dalam konteks ini ada *bala* dalam arti *taretan* atau diistilahkan dengan "*bala taretan*" dan ada pula *bala* dalam arti bukan termasuk *taretan* atau dalam terminologi lain biasa disebut *kanca* (teman) (Wiyata, 2002 : 59). Dalam konteks ini, *bala* dan *kanca* selalu mendukung pihaknya yang akan melaksanakan sumpah pocong, dikarenakan pihaknya berada dalam kondisi permusuhan (*amoso*).

Sebelum diadakan pelaksanaan sumpah pocong, penggugat-tergugat datang bersama-sama dengan didukung oleh *bala*, *kanca*-nya ke kepala desa. Kepala desa setempat menanyakan persoalan apa yang terjadi kepada penggugat-tergugat. Setelah mengetahui persoalannya, kepala desa biasanya menasehati mereka lebih baik diselesaikan dengan jalan damai atau musyawarah. Pada umumnya penggugat-tergugat bersikukuh bahwa dirinya benar dan memaksa kepala desa setempat untuk segera membuat surat pernyataan mengenai pelaksanaan sumpah pocong. Akhirnya kepala desa setempat membuat surat pernyataan pelaksanaan sumpah pocong untuk diajukan kepada kepala desa Polagan. Surat pernyataan tersebut juga harus diketahui oleh KAPOLSEK dan DANRAMIL setempat. Biasanya KAPOLSEK dan DANRAMIL langsung menandatangani. Menurut KAPOLSEK dan DANRAMIL kalau surat pernyataan tidak segera ditangani dan dilaksanakan sumpah pocong, dikhawatirkan terjadi carok.

Setelah surat pernyataan ditanda tangani oleh KAPOLSEK dan DANRAMIL, penggugat-tergugat langsung pergi untuk menemui kepala desa Polagan. Kepala desa Polagan memberikan beberapa ketentuan dan syarat-syarat

pada saat pelaksanaan sumpah pocong. Ketentuan dan syarat-syarat untuk saat pelaksanaan sumpah pocong adalah biaya Rp 2.000.000,-, satu ekor ayam putih dan kain kafan 9 meter. Perincian biaya Rp 2.000.000,- dipergunakan untuk Rp 500.000 untuk kas kepala desa, masing-masing Rp 25.000,- untuk enam santri yang membantu untuk pelaksanaan sumpah pocong, Rp. 100.000,- untuk kyai, masing-masing Rp 50.000,- untuk dua orang dari KAPOLSEK dan KORAMIL setempat dan dua orang dari KAPOLSEK dan KORAMIL Sampang, sisanya sekitar Rp 1.050.000 untuk kas masjid Polagan. Pada umumnya biaya ini ditanggung pihak penggugat. Sedangkan satu ekor ayam putih dan kain kafan 9 meter dipergunakan saat prosesi sumpah pocong.

Setelah penggugat-tergugat menyetujui dan sepakat untuk tetap melaksanakan sumpah pocong, kepala desa Polagan membuat surat pemberitahuan kepada KAPOLSEK dan DANRAMIL Sampang untuk hadir dalam pelaksanaan sumpah pocong. Hal ini dimaksudkan KAPOLSEK dan DANRAMIL Sampang selain sebagai saksi, juga mengamankan jalannya sumpah pocong untuk menghindari terjadinya pertarungan antar kerabat dari pihak penggugat-tergugat.

Pada saat pelaksanaan sumpah pocong, dihadiri dua orang dari KAPOLSEK dan DANRAMIL setempat dan dua orang dari KAPOLSEK dan DANRAMIL Sampang, penggugat-tergugat beserta *bala*, *kancanya* masing-masing paling sedikit 20 orang. Penggugat-tergugat diminta oleh kyai dipersilahkan untuk berwudlu. Berwudlu mempunyai makna mensucikan tubuh manusia secara lahir maupun batin. Setelah berwudlu, pihak tergugat terlebih

dahulu untuk mengenakan kain kafan. Seluruh tubuhnya dibungkus dengan kain kafan, kecuali muka. Bagian tubuh yaitu kaki, lutut, perut diikat dan dibaringkan dengan kepala disebelah utara, kaki di selatan menghadap ke barat. Kyai duduk di depan orang yang akan disumpah dengan membawa pengeras suara dan dibantu dengan empat santrinya dengan membawa Al Qur'an Ajimat.

Kyai menuntut tergugat dengan membaca : Syahadat seperti *Asyhadu Alla Illaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah* artinya Tiada Tuhan Selain Allah, dan Muhammad Adalah Utusannya. Makna dari membaca Syahadat ini adalah Tuhan itu satu, tidak ada pembedingnya dan mengetahui atas segala perbuatan manusia yang baik dan yang tercela. Setelah membaca Syahadat, tertuduh mengucapkan sumpah yaitu :

“Demi Allah, saya melakukan sumpah pocong karena saya tertuduh oleh ..... (nama penggugat) berbuat .....(misalnya tuduhan santet, masalah bisnis, utang piutang , perselingkuhan, pencurian dan masalah aib seperti hamil diluar nikah). Manakala tuduhan itu benar, saya tertuduh akan mendapatkan laknat dari Allah. Sebaliknya kalau tuduhan tersebut salah, maka laknat tersebut akan kembali kepada yang menuduh”.

Setelah tergugat membaca syahadat dan pengucapan sumpah, penggugat juga melakukan proses yang sama. Penggugat membaca Syahadat dan dilanjutkan pengucapan sumpah. Pengucapan sumpahnya seperti :

“Demi Allah, saya melakukan sumpah pocong karena saya menuduh ..... (nama tergugat) berbuat .....(misalnya tuduhan santet, masalah bisnis, utang piutang , perselingkuhan, pencurian dan masalah aib seperti hamil diluar nikah). Manakala dalam menuduh itu salah, saya sebagai pihak penuduh akan mendapatkan laknat dari Allah. Sebaliknya kalau penuduh tersebut benar, maka laknat tersebut akan kembali kepada yang tertuduh”.

Setelah pengucapan sumpah, tergugat-penggugat minum air putih yang telah dicelupkan dengan tongkat ajimat. Makna dari minum air putih adalah sumpah

tetapi hakikat dari sumpah itu adalah seluruh tubuh baik jiwa dan raga juga ikut terkena sumpah.

Kemudian tergugat-penggugat keluar masjid, setelah itu Kyai memotong ayam yang berwarna putih. Ayam yang telah disembelih dan mati tersebut diletakkan ditanah. Prosesi dilanjutkan dengan tergugat-penggugat yang secara bergiliran melewati (*Jawa : nglangkahi*) bangkai ayam tersebut. Ayam putih dipilih sebagai media prosesi sumpah pocong karena ayam putih secara filosofis diartikan sebagai perwujudan hal yang suci. Tujuan pelibatan media ayam putih adalah jika salah satu dari tergugat-penggugat menemui ajalnya maka diharapkan dalam keadaan suci.

Prosesi berjalan diatas bangkai ayam putih dilakukan sebanyak tujuh kali. Langkah pertama dimulai dengan menghadap ke barat. Setelah itu tergugat-penggugat diminta Kyai untuk berjalan mengelilingi pohon sawo yang berada di belakang Masjid Madegan sebanyak tujuh kali. Langkah ini diartikan sebagai upaya untuk mencari kebenaran dari kedua pihak tergugat-penggugat dan siapapun yang bersalah diharapkan akan mendapat hukuman dari Tuhan.

Sumpah pocong yang dikatakan sebagai *disputing proces* melalui jalur di luar peradilan; ternyata sebelum dan saat prosesi sumpah pocong diperlukan adanya pelegalan dari aparat negara (*legal structure*). Dalam hal ini menurut Hooker (1987 : 26) disebut percampuran struktur (*Coumpounding Struction*), yaitu adanya penyelesaian sengketa melalui jalur diluar peradilan dipengaruhi oleh adat yang terikat oleh kebijakan negara.

Bagi pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikan perkara diluar pengadilan merupakan jalur yang efektif karena secara tenaga dan waktu lebih cepat prosesnya dibanding dengan jalur hukum konstitusional. Selain itu dilihat dari rasa keadilan belum tentu penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan legal (pengadilan konstitusional) dengan keputusan berdasarkan kepastian hukum memberi kepuasan bagi yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dibawah bimbingan pemuka agama (kyai) lebih dirasakan sebagai keadilan yang membawa kondisi sosial kembali stabil (harmonis).

Dengan demikian, bahwa tidak semua sengketa pada masyarakat Madura diselesaikan dengan carok tetapi juga bisa melalui sumpah pocong. Hal ini didukung pendapatnya Robert (1979: 57-59) bahwa masyarakat Madura dalam penyelesaian sengketa selain penggunaan media kekerasan (carok) juga memakai cara supranatural.

#### **V.4. Makna Sumpah Pocong Dalam Budaya Masyarakat Madura**

Untuk mencari makna yang terkandung didalam sumpah pocong pada masyarakat Madura haruslah mengacu pada pengertian : sumpah (*sompa*) berarti suatu pernyataan tentang keterangan atau janji, yang diucapkan dihadapan kyai (tokoh agama) dengan mengingat sifat kemaha kuasaan Tuhan. Sedangkan pocong berarti mayat yang diselubungi dengan kain kafan. Jadi sumpah (*sompa*) pocong berarti pernyataan tentang janji yang dilakukan oleh penganut agama

Islam, dengan cara dibalut seluruh tubuhnya dengan kain kafan seperti orang meninggal, disumpah di bawah kitab suci Al Qur'an. Sumpah pocong memiliki konsekuensi, apabila keterangan atau janjinya tidak benar, orang yang disumpah diyakini mendapat hukuman dari Tuhan (Intisari, Desember 1996 ; Surya, 30 April 2002). Hukuman dalam hal ini yang diterima biasanya adalah dalam bentuk kematian.

Dalam sumpah pocong selalu adanya hubungan penggugat-tergugat. Relasi penggugat-tergugat oleh masyarakat Madura disebut musuh (*moso*) dan *moso* dianggap sebagai orang yang harus mati (dalam sumpah pocong) atau dibunuh (istilah dalam penelitian Wiyata tentang carok). Mati dalam sumpah pocong berkaitan dengan pelecehan harga diri serta untuk menentukan kepastian siapa yang benar dan yang salah. Realitanya memang sumpah pocong mendapat dukungan dari lingkungan sosial.

Apalagi seperti kasus tuduhan perselingkuhan istri seperti Abdullah yang menuduh Choiri berselingkuh dengan istrinya. Seorang suami atau laki-laki merasa *malo* (malu) karena peran dan fungsinya melindungi istri dianggap telah gagal. Bagi pihak keluarga perempuan, perasaan *malo* berkaitan dengan kegagalan melindungi anak perempuannya sedangkan bagi keluarga laki-laki berkaitan dengan kegagalan dalam memilih menantu yang baik. Perasaan malu tersebut berkaitan dengan harkat dan martabat suami (laki-laki) karena istri adalah *bantalla pate* (landasan kematian). Tindakan mengganggu istri disebut sebagai *agaja' nyaba* yang pengertiannya sama dengan tindakan mempertaruhkan atau mempermainkan nyawa. Mempertaruhkan nyawa atau mempermainkan nyawa



dalam hal ini tidak selalu dengan kekerasan (carok) yang mengakibatkan kematian, namun dengan sumpah pocong juga bisa berakibat hal yang sama.

Makna sumpah pocong pada masyarakat Madura selain berkaitan dengan harkat dan martabat juga mempunyai makna untuk membawa keharmonisan kehidupan sosial masyarakat. Karena sengketa-sengketa yang ada itu merusak tatanan yang ada *arosak atoran* (merusak aturan). Jika tindakan ini dibiarkan berlarut-larut maka tatanan sosial secara keseluruhan akan rusak. Oleh karena itu, demi menjaga agar tatanan sosial yang terlanjur dirusak itu menjadi normal kembali sebagaimana semula pelakunya harus segera di sumpah pocong. Dengan demikian sumpah pocong yang berakibat kematian merupakan resiko yang harus diterima sebagai “bentuk pertanggung jawaban” atas tindakannya tersebut.

Apabila kita meninjau kembali pendapatnya Geertz mengenai model “dari” (*pattern of*) dan model “bagi” (*pattern for*), maka sumpah pocong bila dilihat dari model “dari” (*pattern of*) kenyataan bahwa sumpah pocong merupakan suatu pola yang harus dilakukan secara kronologis dan sakral. Masyarakat Madura menganggap bahwa sumpah pocong mempunyai nilai sakral dan berbagai makna karena dilaksanakan di dalam masjid, adanya simbol ayam putih dan kain kafan, serta orang yang disumpah harus minum air putih dan mengelilingi pohon sawo. Sedangkan model “bagi” (*pattern for*) kenyataan bahwa adanya konsep pemikiran, pedoman, nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Madura mengenai tutunan berperilaku. Apabila manusia dalam berperilaku melanggar nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, maka akan mendapatkan sanksi dari Tuhan (seperti kematian dalam sumpah pocong).

Berdasarkan kasus-kasus yang ada, tidak bisa memastikan apa penyebab kematian. Seperti kasus orang tua Deni dituduh menyantet Matrawi, kemudian Matrawi sakit stroke dan meninggal, sulit untuk dibuktikan bahwa Matrawi meninggal karena sanksi dari Tuhan setelah melakukan sumpah pocong. Padahal Matrawi sebelum melakukan sumpah pocong, dia sudah sakit keras sampai dia meninggal. Bisa saja Matrawi meninggal dikarenakan memang sakit kronis. Demikian juga pada kasus-kasus yang lain seperti masalah bisnis dan utang piutang antara Haji Zainal dan Haji Faisal, tuduhan penyelewengan istri antara Choiri dengan Abdullah, Hamil di luar nikah antara Ida dengan Yono, tuduhan mencuri antara Supai dengan Herman, salah satu dari mereka ada yang meninggal. Meninggal salah diantara dari mereka mungkin beban psikologis karena ucapan sumpah atau memang sumpah itu benar-benar mujarab.

Pasca dari sumpah pocong mempunyai dampak baik secara pribadi maupun sosial yang bersifat positif dan negatif. Secara positif, masyarakat menjadi lebih tentram, tatanan sosial menjadi harmonis karena tidak ada permusuhan lagi dan dianggap keadilan sudah terwujud. Meskipun sumpah pocong mendapat dukungan sosial namun tetap menimbulkan akibat sosial tertentu. Misalnya, orang yang telah bersumpah dikenal sebagai *keluarga penyumpah*. Konsekuensi yang mereka terima adalah pengucilan dari masyarakat, masyarakat membatasi diri untuk berkomunikasi dengan *keluarga penyumpah* tersebut. Masyarakat mengambil tindakan seperti itu dikarenakan kekhawatiran mereka apabila setiap terjadi sengketa dengan *keluarga penyumpah* maka *keluarga penyumpah* akan selalu menempuh jalur sumpah pocong. Selain itu

*keluarga penyumpah* juga terkucil dalam masalah perjodohan, khususnya yang mempunyai anak perempuan. Dalam adat masyarakat Madura, anak wanita yang berusia 15 tahun seharusnya menikah karena takut mendapat julukan “perawan tua”. Vonis “perawan tua” atau “perawan tidak laku” adalah hukuman sosial yang dihadapi bukan hanya oleh wanita atau perawan tersebut akan tetapi juga oleh keluarganya. Adanya konsekuensi sebagai *keluarga penyumpah* maka mereka akan terkucil oleh masyarakat dan hal itu memungkinkan untuk mendapat akibat sebagai “perawan tua” atau “perawan tidak laku”.

## B A B VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### VI.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi masih berlakunya sumpah pocong di masyarakat Madura, antara lain :
  - a. Berdasarkan sejarah masjid Madegan, sumpah pocong sudah dilakukan sejak Ratu Ibu masih hidup, sehingga sumpah pocong ini merupakan tradisi penyelesaian sengketa secara turun temurun sampai saat ini.
  - b. Masalah-masalah yang muncul diselesaikan dengan sumpah pocong lebih mengarah pada tuduhan, sehingga dalam kasus-kasus yang ada tidak cukup bukti dan saksi jika diproses melalui jalur peradilan.
  - c. Alasan bagi para pihak yang bersengketa memilih sumpah pocong sebagai penyelesaian sengketa, dikarenakan proses pelaksanaan sumpah pocong tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya dan lebih memenuhi rasa keadilan bagi mereka dibandingkan melalui jalur peradilan.
2. Masalah yang diselesaikan melalui sumpah pocong selalu didukung kerabatnya dimana pihak yang bersengketa berada dalam kondisi permusuhan. Dalam hal ini, bukan hanya masalah perorangan tetapi juga

masalah kerabat atau juga bisa dikatakan antar pemukiman karena pemukiman di Madura biasanya didasarkan pengelompokan rumah atas hubungan kekerabatan.

3. Pada proses sumpah pocong, para pendukung kebudayaan yang berupa perilaku dan benda-benda yang digunakan untuk sumpah pocong bermuatan makna, yaitu konsekuensi dari orang yang bersalah akan mendapatkan hukuman dari Tuhan berupa kematian yang suci, artinya kematian itu dikehendaki oleh Tuhannya seperti disimbolkan dengan ayam putih.
4. Makna Sumpah pocong dalam budaya Masyarakat Madura lebih berkaitan harga diri, harkat dan martabat dan perasaan malu. Dengan adanya sumpah pocong akan membawa keharmonisan dalam kehidupan sosial.
5. Dampak setelah sumpah pocong, disatu sisi adanya ketentraman dalam masyarakat, namun disisi lain adanya pengucilan dari masyarakat dan dijauhkan dalam masalah perjodohan.

## **VI.2. Saran**

Penelitian ini merupakan sumbangan konkrit untuk tokoh agama dan aparat desa untuk meninjau kembali pelaksanaan sumpah pocong. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa individu-individu yang melakukan sumpah pocong di masjid Madegan di Polagan Sampang-Madura hanyalah berupa tuduhan tetapi tidak adanya pembuktian dan saksi. Oleh sebab itu perlunya sosialisasi melalui kyai, dikarenakan kyai dianggap masyarakat Madura sebagai panutan dalam segala

bentuk perubahan perilaku. Sosialisasinya dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan, supaya dapat diketahui kebenaran dan keadilan karena Indonesia adalah negara hukum. Selain itu bagi pihak yang bersengketa perlunya segala bentuk perjanjian hutang piutang selalu menggunakan tanda bukti, sehingga kalau terjadi pelanggaran dapat diselesaikan secara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- De Jonge, Huub. ( 1989), *Madura Dalam Empat Zaman Pedagang, Perkembangan Ekonomi an Islam : Suatu studi Antropologi Ekonomi*, Jakarta : Gramedia.
- Geertz, C. (1973), *The Interpretation of Cultures*, Hammersmith, London : Fontana Press.
- Geertz, C. (1992), *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta : Kanisius
- Gulliver, P.H.(1973), "Negotiations as a mode of Dispute Settlement : Towards as General Model" Dalam *Law and Society Review*, Vol 7.
- Hooker. (1987) *Legal Pluralism : Introduction to Colonial and Neo-colonial Law*, London : Oxford University Press.
- Intisari*. (1996), "Sumpah Pocong Menghindari Sumpah Bohong", Desember No.401
- Kriekhoff, Valerie J.L. (1993), *Mediasi (Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum)*, Dalam *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo. (1993), *Memahami Madura : Sebuah Pendekatan Sosio-Historis, Ekologi dan Kependudukan Dalam Radikalisasi Petani*, Yogyakarta : Bentang.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. (1998), *Etnosains dan Etnometodologi : Sebuah Perbandingan*" Dalam *Metode Penelitian Antropologi dan Antropologi Kognitif*.
- Robert, Simon. (1979), *Order and Dispute : An Introduction to Legal Anthropology*, Harmondsworth : Penguin Books.
- Seymour-Smith,C. (1993), *Macmillan Dictionary of Anthropology*, London : Macmillan Press Ltd.
- Simmel, G. (1964), *Conflict : The Web of Group Affiliations*, Glencoe : The Free Press.
- Spradley, J.P. (1979), *The Ethnographic Interview*, New York : Holt, Rinehart and Winston.
- Surya. (2002), "Haruskah Sumpah Pocong Dibudayakan?", April 30.
- Wiyata, A. Latief. (2002), *Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta : LkiS.

Sumber on line :

“Kotoran Burungpun Berubah  
<http://satulelaki.com/cetak/0%2C27033%2C00.html>

Menjadi

Emas”,

PAMERAN

- 1 SEP 2005

MILIE  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA